

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah saya lakukan, Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses verifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, menggabungkan dua tahap penting, yaitu verifikasi administrasi dan faktual. Pada tahap administrasi, pemanfaatan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) menjadi langkah inovatif yang memberikan kontribusi positif dengan mempermudah proses verifikasi, meskipun terdapat kendala teknis seperti system error. KPU Sumatera Barat dalam hal ini bersikap proaktif mengatasi kendala tersebut melalui crosscheck dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melengkapi dokumen secara langsung, menjadikan penggunaan SIPOL sebagai inovasi yang signifikan dalam menjaga integritas dan transparansi proses pendaftaran serta verifikasi partai politik. Selanjutnya, pada tahap verifikasi faktual, terdapat perubahan signifikan di mana verifikasi dapat dilakukan secara langsung atau daring dengan memanfaatkan teknologi informasi. Respons terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, dinamika hukum, dan prinsip-prinsip dasar pemilu mendorong adaptasi ini. Pada Pemilu 2024, perbedaan pendekatan verifikasi antara partai yang memenuhi parliamentary

threshold dan yang tidak, menunjukkan ketangguhan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi tantangan seperti penolakan anggota dan ketidaksesuaian data di lapangan, sekaligus menjaga integritas serta keadilan dalam proses pemilihan politik.

2. Implementasi prinsip jujur dan adil dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 di Sumatera Barat mencerminkan komitmen KPU dan partai politik terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KPU, sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum, telah menunjukkan kewajibannya dengan melakukan verifikasi secara adil dan setara terhadap semua partai politik. Penerapan prinsip ini tampak dalam ketatnya proses verifikasi administratif dan faktual, serta langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh KPU. Partai politik juga menunjukkan ketaatan terhadap regulasi dengan memenuhi persyaratan keanggotaan dan keterwakilan perempuan. Meskipun terdapat kendala seperti kegandaan anggota, partai-partai tersebut berupaya menangani masalah tersebut melalui mediasi dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. Dengan demikian, penerapan prinsip jujur dan adil dalam verifikasi partai politik menjadi langkah strategis menuju Pemilu yang berintegritas, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

B. SARAN

1. Bahwa agar KPU selaku penyelenggara pemilihan umum di Provinsi Sumatera Barat, dapat meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan

verifikasi, baik dalam hal verifikasi dokumen maupun verifikasi berdasarkan fakta. Agar kedepannya mengatasi potensi masalah yang mungkin muncul pada pemilihan umum tahun 2024 di Provinsi Sumatra Barat. Langkah ini diambil dengan tujuan mewujudkan proses pemilihan yang integritasnya terjamin, adil, dan memiliki kualitas yang lebih baik.

2. Bahwa Partai Politik harus meningkatkan pendidikan politik dalam proses kaderisasi mengingat terdapat kendala verifikasi berasal dari partai politik sehingga kedepannya dapat lebih mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi calon peserta dalam pemilu. Pendidikan politik yang dimaksud dapat berupa pemahaman terhadap keanggotaan agar menghindari kegandaan anggota partai politik, dan tidak lagi melakukan tindakan hanya mengambil identitas seseorang agar terdaftar menjadi anggota partai politik.

